



P U T U S A N

Nomor : 77 /Pid.Sus/2017/PN Srl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : RIAN Bin NUNG CIK;
Tempat Lahir : Rawas;
Umur/Tanggal Lahir : 24 Tahun / 24 Maret 1992;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : RT. 06 Kel. Sukasari Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun, Propinsi Jambi;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 20 Februari 2017 berdasarkan surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Kap /7/II/2017/Resnarkoba;

Terdakwa ditahan di Rutan berdasarkan surat perintah /penetapan penahanan oleh ;

1. Penyidik Sejak tanggal 26 Februari 2017 sampai dengan tanggal 17 Maret 2017 ; -
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2017 sampai dengan tanggal 26 April 2017 ; -
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 27 April 2017 sampai dengan tanggal 26 Mei 2017;-
4. Penuntut Umum Sejak tanggal 04 Mei 2017 sampai dengan tanggal 23 Mei 2017 ; -
5. Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal 16 Mei 2017 sampai dengan tanggal 14 Juni 2017 ; -
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 15 Juni 2017 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2017;-

Terdakwa tidak didampingi didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut .

Setelah membaca :

Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2017/PN Srl, halaman 1 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor : 77/ Pen.Pid.Sus/2017/PN.Srl tanggal 16 Mei 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim.
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 77/ Pen.Pid.Sus/2017/PN.Srl tanggal 16 Mei 2017 tentang penetapan hari sidang .
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RIAN BIN NUNGCIK** terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**, sebagaimana dirumuskan dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RIAN BIN NUNGCIK** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama masa Penangkapan dan Penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 3 (tiga) klip plastik kecil berisi kristal putih kecil bening diduga Narkotika jenis shabu;
 - b. 2 (dua) potongan plastik kecil warna hitam;
 - c. 1 (satu) buah dompet kulit warna cokelat;Barang Bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut Terdakwa telah mengajukan permohonan/pledoi secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut di kemudian hari;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut

Putusan Nomor : 77/Pid.Sus/2017/PN Srl, halaman 2 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-38/TPUL/SRL/04/2017 tertanggal 10 Mei 2017 yang dibacakan dalam persidangan tanggal 23 Mei 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DAKWAAN:

----- Bahwa Terdakwa **RIAN BIN NUNG CIK** , pada hari Senin tanggal 20 Februari 2017 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2017 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Depan Kantor Polres Sarolangun di Jalan Lintas Sumatera KM. 09 Kec. Pelawan Kab Sarolangun Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, **yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas sekira pukul 13.30 WIB, saksi M. ALFAJAR BIN WAHONO, saksi F. EDO SAPUTRA BIN MUJI SELAMAT dan anggota Satres Narkoba Polres Sarolangun sedang melakukan Razia di depan Kantor Polres Sarolangun kemudian saksi M. ALFAJAR BIN WAHONO dan saksi F. EDO SAPUTRA BIN MUJI SELAMAT berhasil mengamankan terdakwa, selanjutnya dengan disaksikan saksi SUYATNO BIN KATIJAN dan saksi ARIF RACHMAD BIN RAHMAN dilakukan penggeledahan badan terdakwa, dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah dompet kulit warna Coklat yang setelah dompet tersebut dibuka ditemukan gulungan plastik kecil warna hitam yang berisi 3 (tiga) klip plastik kecil berisi serbuk kristal putih bening diduga narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa terdakwa mendapatkan 3 (tiga) klip plastik kecil berisi serbuk kristal putih bening diduga narkotika jenis shabu-shabu dari sdr. DEDI dengan cara membeli.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) klip plastik kecil berisi serbuk kristal putih bening diduga narkotika jenis shabu-shabu diperoleh berat netto 1,03 (satu koma nol tiga) gram, selanjutnya terhadap barang bukti tersebut dilakukan pengujian sampel

Putusan Nomor : 77/Pid.Sus/2017/PN Srl, halaman 3 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang telah disisihkan sebanyak 0,05 (nol koma nol lima) oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Propinsi Jambi berdasarkan Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.881.02.17.589 tanggal 24 Februari 2017 diperoleh hasil sebagai berikut :

Hasil pengujian :

1. Pemeriksaan Organoleptik :

Warna : Putih Bening
Bau : Tidak berbau
Rasa : -
Bentuk : Serbuk kristal

2. Pemeriksaan Kimia

Identifikasi Methamphetamine : Positif

Pustaka: MA PPOM 14/N/01

Kesimpulan : Contoh yang diterima di Lab Mengandung METHAMFETAMINE (Bukan Tanaman)

Methamphetamine termasuk Narkotika Golongan I (Satu) pada lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak ada izin dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta terdakwa bukan selaku Dokter/Apoteker.

-----**Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1)**

UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi **M. AL FAJAR WAHONO Bin WAHONO**, dibawah sumpah menurut agama Islam dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sewaktu penangkapan.
 - Bahwa saksi saat diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani an rohani
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dikepolisian dan membenarkan keterangannya.

Putusan Nomor : 77/Pid.Sus/2017/PN Srl, halaman 4 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 20 Februari 2017 sekira pukul 14.00 WIB di Jalan Lintas Sumatera KM. 09 di depan Kantor Polres Sarolangun Kec. Pelawan Kab. Sarolangun.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 20 Februari 2017 sekira pukul 13.30 WIB, saksi, saksi F. EDO SAPUTRA BIN MUJI SELAMET dan anggota sat resnarkoba lainnya melakukan razia di depan Kantor Polres Sarolangun, kemudian sekira pukul 14.00 WIB saksi memberhentikan 2 (dua) orang yang mengendarai sepeda motor yamaha xeon dan dilakukan pemeriksaan surat-surat kendaraan lalu pengendara sepeda motor tersebut melarikan diri menggunakan sepeda motor tersebut dan tinggal terdakwa yang berhasil diamankan, selanjutnya saksi F. EDO SAPUTRA BIN MUJI SELAMET memanggil saksi SUYATNO BIN KATIJAN dan Sdr. ARIF RACHMAD BIN RAHMAN untuk menyaksikan penggeledahan badan terhadap terdakwa, dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) buah dompet yang setelah dompet tersebut dibuka ditemukan gulungan potongan plastik kecil warna hitam yang berisi 3 (tiga) klip plastik kecil berisi serbuk kristal putih bening diduga narkotika jenis shabu. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polres Sarolangun untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa posisi saksi SUYATNO BIN KATIJAN dan Sdr. ARIF RACHMAD BIN RAHMAN pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa $\pm \frac{1}{2}$ (setengah) meter di depan terdakwa.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa terdakwa menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 3 (tiga) klip plastik kecil berisi kristal putih kecil bening diduga Narkotika jenis shabu, 2 (dua) potongan plastik kecil warna hitam dan 1 (satu) buah dompet kulit warna cokelat. Telah diperlihatkan kepada saksi dan terdakwa serta barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi dan terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan yang diberikan Saksi ke-1 tersebut

Putusan Nomor : 77/Pid.Sus/2017/PN Srl, halaman 5 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyatakan dan tidak keberatan;

2. Saksi **F. EDO SAPUTRA Bin MUJI SELAMET**, dibawah sumpah menurut agama Islam dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan terdakwa sewaktu penangkapan.
- Bahwa saksi saat diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Saksi pernah diperiksa dikepolisian dan membenarkan keterangannya.
- Bahwa benar saksi sekarang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya serta saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga selanjutnya bersedia memberikan keterangan sebagai saksi.
- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan (BAP)nya di polisi dibenarkan semuanya oleh saksi.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 20 Februari 2017 sekira pukul 14.00 WIB di Jalan Lintas Sumatera KM. 09 di depan Kantor Polres Sarolangun Kec. Pelawan Kab. Sarolangun.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 20 Februari 2017 sekira pukul 13.30 WIB, saksi, saksi M. AL FAJAR WAHONO BIN WAHONO dan anggota sat resnarkoba lainnya melakukan razia di depan Kantor Polres Sarolangun, kemudian sekira pukul 14.00 WIB, saksi M. AL FAJAR WAHONO BIN WAHONO memberhentikan 2 (dua) orang yang mengendarai sepeda motor yamaha xeon dan dilakukan pemeriksaan surat-surat kendaraan lalu pengendara sepeda motor tersebut melarikan diri menggunakan sepeda motor tersebut dan tinggal terdakwa yang berhasil diamankan, selanjutnya saksi memanggil saksi SUYATNO BIN KATIJAN dan Sdr. ARIF RACHMAD BIN RAHMAN untuk menyaksikan penggeledahan badan terhadap terdakwa, dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) buah dompet yang setelah dompet tersebut dibuka ditemukan gulungan potongan plastik kecil warna hitam yang berisi 3 (tiga) klip plastik kecil berisi serbuk kristal putih bening diduga narkotika jenis shabu. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polres Sarolangun untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Putusan Nomor : 77/Pid.Sus/2017/PN Srl, halaman 6 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa posisi saksi SUYATNO BIN KATIJAN dan Sdr. ARIF RACHMAD BIN RAHMAN pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa $\pm \frac{1}{2}$ (setengah) meter di depan terdakwa.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa terdakwa menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 3 (tiga) klip plastik kecil berisi kristal putih kecil bening diduga Narkotika jenis shabu, 2 (dua) potongan plastik kecil warna hitam dan 1 (satu) buah dompet kulit warna cokelat. Telah diperlihatkan kepada saksi dan terdakwa serta barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi dan terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan yang diberikan Saksi ke-2 tersebut Terdakwa menyatakan dan tidak keberatan;

3. Saksi **SUYATNO Bin KATIJAN**, yang diberikan dibawah sumpah yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi sekarang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya serta saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga selanjutnya bersedia memberikan keterangan sebagai saksi.
- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan (BAP)nya di polisi dibenarkan semuanya oleh saksi.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 20 Februari 2017 sekira pukul 14.00 WIB di Jalan Lintas Sumatera KM. 09 di depan Kantor Polres Sarolangun Kec. Pelawan Kab. Sarolangun.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa pada hari senin tanggal 20 Februari 2017 sekira pukul 14.00 saksi sedang berada di warung tepatnya di depan Kantor Polres sarolangun. Kemudian saksi melihat ada seorang laki-laki yakni terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian berada di pinggir jalan lintas sumatera, dan pada saat tersebut saksi di panggil oleh anggota kepolisian dengan mengatakan "pak minta tolong sebentar untuk menyaksikan" kemudian saksi menghampiri ke tempat kejadian tersebut dan kemudian saksi dan Sdr. ARIF RACHMAD BIN RAHMAN menyaksikan penggeledahan badan terhadap terdakwa, dan

Putusan Nomor : 77/Pid.Sus/2017/PN Srl, halaman 7 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) buah dompet yang setelah dompet tersebut dibuka ditemukan gulungan potongan plastik kecil warna hitam yang berisi 3 (tiga) klip plastik kecil berisi serbuk kristal putih bening diduga narkotika jenis shabu. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polres Sarolangun untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa posisi saksi dan Sdr. ARIF RACHMAD BIN RAHMAN pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa $\pm \frac{1}{2}$ (setengah) meter di depan terdakwa.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa terdakwa menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 3 (tiga) klip plastik kecil berisi kristal putih kecil bening diduga Narkotika jenis shabu, 2 (dua) potongan plastik kecil warna hitam dan 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat. Telah diperlihatkan kepada saksi dan terdakwa serta barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi dan terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan yang diberikan Saksi ke-3 tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa dengan tegas menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*Ade Charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa sekarang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan isi dari BAP Terdakwa adalah benar adanya.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Senin tanggal 20 Februari 2017 sekira pukul 14.00 WIB di Jalan Lintas Sumatera KM. 09 di depan Kantor Polres Sarolangun Kec. Pelawan Kab. Sarolangun.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2017 sekira pukul 21.00 WIB, saat terdakwa bersama-sama dengan ISAL di rumah kontrakan terdakwa di RT. 6 Kel. Sukasari Kec.

Putusan Nomor : 77/Pid.Sus/2017/PN Srl, halaman 8 dari 17 halaman



Sarolangun Kab. Sarolangun, saat itu Isal mengatakan kepada terdakwa “ ke Rawas besok kawani aku, ngambil shabu “ kemudian terdakwa menjawab “ Jadi, kalau tidak ada halangan” dan sekira pukul 22.00 sdr Ai melewati rumah terdakwa dan memanggil terdakwa kemudian Sdr Ai mengatakan” Kalau nak berangkat, aku nitip, ambil di rumah duitnya” kemudian terdakwa menjawab “ lyolah “ setelah itu Sdr. Ai langsung pergi. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 Februari 2017 sekira pukul 09.00 Wib sdr Isal datang kerumah dan mengajak berangkat ke rawas maka saat itu terdakwa pergi ke rumah Sdr Ai di RT. 6 Kel. Sukasari untuk mengambil uang. Setibanya di rumah Ai terdakwa bertemu dengan Ai dan saat itu Sdr Ai memberikan uang sebesar Rp. 550.000 (lima ratus limapuluh ribu rupiah). Setelah terdakwa mengambil uang dari Ai kemudian terdakwa kembali kerumah setelah itu terdakwa bersama-sama dengan Isal berangkat ke rawas dengan mengendarai sepeda motor milik Isal dan terdakwa di bonceng di belakang. Sesampainya di rawas terdakwa bersama-sama dengan Isal langsung kerumah Dedi yang berada ds seberang Kel. Pasar Surulangun kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada Dedi dan Dedi berikan 1 (satu) klip plastic kecil yang berisikan serbuk kristal putih bening diduga narkoba jenis shabu. Setelah itu Isal memberikan uang sebesar Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) kepada dedi kemudian dedi memberikan lagi 1 (satu) Klip Plastik kecil yang berisikan serbuk kristal putih bening di duga narkoba jenis shabu, setelah itu Sdr Dedi memberikan 1 (satu) Klip plastic kecil yang berisikan serbuk kristal putih bening di duga Narkoba jenis shabu kepada terdakwa sebagai bonus nya, maka saat itu total keseluruhan narkoba jenis shabu yang didapatkan sebanyak 3 (tiga) Klip plastic kecil. setelah itu terdakwa memungkus 2 (dua) klip plastic (masing-masing 1 (satu) klip plastic yang berisikan serbuk kristal putih bening di duga narkoba jenis shabu yang merupakan titipan dari Ai dengan harga Rp 500.000 dan 1 (satu) klip plastic yang merupakan bonus dari dedi) dengan menggunakan potongan plastic hitam, setelah itu bungkusan potongan plastic hitam tersebut terdakwa bungkus lagi bersama-sama dengan 1 (satu) klip plastic kecil yang berisikan serbuk kristal putih bening yang di beli dengan harga Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) tersebut dengan menggunakan potongan plastic warna hitam setelah itu terdakwa memasukan bungkusan plastic hitam yang berisikan 3 (tiga) klip plastic

Putusan Nomor : 77/Pid.Sus/2017/PN Srl, halaman 9 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil yang berisikan serbuk kristal putih bening di duga narkoba jenis shabu ke dalam kantong celana yang terdakwa pakai. Pada saat perjalanan kembali ke Sarolangun setibanya di pasar singkat situasi hujan maka saat itu terdakwa memindahkan bungkusan palstik hitam tersebut ke dalam dompet tersangka. Sekira pukul 14.00 Wib setibanya di depan Polres sarolangun sepeda motor yang di kendasai oleh Isal di hentikan oleh Anggota kepolisian dan saat itu anggota kepolisian melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan saat anggota kepolisian melakukan pengeledahan terhadap dompet terdakwa anggota kepolisian menemukan bungkusan plastic yang berisikan 3 (tiga) klip plastic kecil yang masing-masing berisikan serbuk kristal putih bening di duga narkoba jenis shabu, sedangkan saat itu sdr Isal melarikan diri.

- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa saat membeli shabu kepada Sdr. DEDI, terdakwa membayar sebesar Rp 500.000 karena uang yang sebesar Rp 50.000 merupakan upah yang di berikan Sdr. Ai kepada terdakwa atas pembelian narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa Sdr. Ai menyuruh terdakwa untuk membeli Narkoba jenis shabu sudah sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa terdakwa menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis Shabu-shabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 3 (tiga) klip plastik kecil berisi kristal putih kecil bening diduga Narkoba jenis shabu, 2 (dua) potongan plastik kecil warna hitam dan 1 (satu) buah dompet kulit warna cokelat. Telah diperlihatkan kepada saksi dan terdakwa serta barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi dan terdakwa.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan alat bukti berupa surat yaitu :

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pengadaan Nomor 14/10727.00/2017 tanggal 21 Februari 2017.
- Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.881.02.17.589 tanggal 24 Februari 2017 dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Propinsi Jambi.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

Putusan Nomor : 77/Pid.Sus/2017/PN Srl, halaman 10 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) klip plastik kecil berisi kristal putih kecil bening diduga Narkotika jenis shabu;
- 2 (dua) potongan plastik kecil warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet kulit warna cokelat;

yang telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti serta alat bukti surat yang diajukan kepersidangan, yang satu sama lainnya saling bersesuaian dan berhubungan maka Pengadilan telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Senin tanggal 20 Februari 2017 sekira pukul 14.00 WIB di Jalan Lintas Sumatera KM. 09 di depan Kantor Polres Sarolangun Kec. Pelawan Kab. Sarolangun.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Februari 2017 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa bersama-sama dengan Isal berangkat ke rawas kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada Dedi dan Dedi berikan 1 (satu) klip plastic kecil yang berisikan serbuk kristal putih bening diduga narkotika jenis shabu. Setelah itu Isal memberikan uang sebesar Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) kepada dedi kemudian dedi memberikan lagi 1 (satu) Klip Plastik kecil yang berisikan serbuk kristal putih bening di duga narkotika jenis shabu, setelah itu Sdr Dedi memberikan 1 (satu) Klip plastic kecil yang berisikan serbuk kristal putih bening di duga Narkotika jenis shabu kepada terdakwa sebagai bonus nya, maka saat itu total keseluruhan narkotika jenis shabu yang didapatkan sebanyak 3 (tiga) Klip plastic kecil. setelah itu terdakwa memungkus 2 (dua) klip plastic (masing-masing 1 (satu) klip plastic yang berisikan serbuk kristal putih bening berupa narkotika jenis shabu yang merupakan titipan dari Ai dengan harga Rp 500.000 dan 1 (satu) klip plastic yang merupakan bonus dari dedi) dengan menggunakan potongan plastic hitam, setelah itu bungkusan potongan plastic hitam tersebut terdakwa bungkus lagi bersama-sama dengan 1 (satu) klip plastic kecil yang berisikan serbuk kristal putih bening yang di beli dengan harga Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) tersebut dengan menggunakan potongan plastic warna hitam setelah itu terdakwa memasukan bungkusan plastic hitam yang berisikan 3 (tiga) klip plastic

Putusan Nomor : 77/Pid.Sus/2017/PN Srl, halaman 11 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kecil yang berisikan serbuk kristal putih bening di duga narkoba jenis shabu ke dalam kantong celana yang terdakwa pakai. Pada saat perjalanan kembali ke Sarolangun setibanya di pasar singkat situasi hujan maka saat itu terdakwa memindahkan bungkusan palstik hitam tersebut ke dalam dompet tersangka.

- Bahwa Sekira pukul 14.00 Wib setibanya di depan Polres sarolangun sepeda motor yang di kendarai oleh Isal di hentikan oleh Anggota kepolisian dan saat itu anggota kepolisian melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan saat anggota kepolisian melakukan pengeledahan terhadap dompet terdakwa anggota kepolisian menemukan bungkusan plastic yang berisikan 3 (tiga) klip plastic kecil yang masing-masing berisikan serbuk kristal putih bening di duga narkoba jenis shabu, sedangkan saat itu sdr Isal melarikan diri.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa saat membeli shabu kepada Sdr. DEDI, terdakwa membayar sebesar Rp 500.000 karena uang yang sebesar Rp 50.000 merupakan upah yang di berikan Sdr. Ai kepada terdakwa atas pembelian narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa Sdr. Ai menyuruh terdakwa untuk membeli Narkoba jenis shabu sudah sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa terdakwa menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis Shabu-shabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 3 (tiga) klip plastik kecil berisi kristal putih kecil bening diduga Narkoba jenis shabu, 2 (dua) potongan plastik kecil warna hitam dan 1 (satu) buah dompet kulit warna cokelat. Telah diperlihatkan kepada saksi dan terdakwa serta barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi dan terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini dan telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan

Putusan Nomor : 77/Pid.Sus/2017/PN Srl, halaman 12 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut.

Ad. 1. Setiap Orang :

Menimbang, bahwa maksud dari “setiap orang” adalah siapa saja yang dapat diajukan kepersidangan karena didakwa oleh penuntut umum melakukan suatu tindak pidana, unsur ini juga dimaksudkan untuk meneliti tentang siapakah yang diajukan oleh penuntut umum sebagai Terdakwa adalah benar-benar orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana atau bukan, hal ini untuk menghindari terjadinya error in persona dalam menghukum seseorang .

Menimbang, bahwa sedangkan apakah orang tersebut terbukti atau tidak melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya akan dibuktikan lebih lanjut setelah dilakukan pembuktian berdasarkan alat bukti yang sah .

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan laki-laki yang bernama RIAN Bin NUNG CIK dimana identitas tersebut bersesuaian dengan yang tercantum pada surat dakwaan Penuntut Umum serta pada awal Putusan ini. dengan demikian dalam perkara ini tidak terjadi error in persona, dan Terdakwa adalah benar orang yang dimaksud oleh penuntut umum yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan .

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur “*Setiap Orang*” telah terpenuhi .

Ad. 2. Tanpa Hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak yaitu apabila sipelaku dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki hak sama sekali untuk melakukan perbuatan yang dilakukan, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum yaitu perbuatan si pelaku telah melanggar/menyimpang dari ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan pengertian yang diberikan oleh pasal 1 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan

Putusan Nomor : 77/Pid.Sus/2017/PN Srl, halaman 13 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri Bahwa dipersidangan terungkap baik dari keterangan saksi-saksi yang diberikan di depan persidangan dengan disumpah dan bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan diperoleh fakta yuridis bahwa pada hari Senin tanggal 20 Februari 2017 sekira pukul 13.30 WIB, saksi M. ALFAJAR BIN WAHONO, saksi F. EDO SAPUTRA BIN MUJI SELAMAT dan anggota Satres Narkoba Polres Sarolangun sedang melakukan Razia di depan Kantor Polres Sarolangun kemudian saksi M. ALFAJAR BIN WAHONO dan saksi F. EDO SAPUTRA BIN MUJI SELAMAT berhasil mengamankan terdakwa, selanjutnya dengan disaksikan saksi SUYATNO BIN KATIJAN dan saksi ARIF RACHMAD BIN RAHMAN dilakukan pengeledahan badan terdakwa, dari hasil pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah dompet kulit warna Coklat yang setelah dompet tersebut dibuka ditemukan gulungan plastic kecil warna hitam yang berisi 3 (tiga) klip plastik kecil berisi serbuk kkristal putih bening diduga narkotika jenis shabu-shabu. Bahwa terdakwa mendapatkan 3 (tiga) klip plastik kecil berisi serbuk kkristal putih bening diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan cara membeli dari sdr. DEDI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap tersebut di atas, pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 3 (tiga) klip plastik kecil berisi serbuk kkristal putih bening diduga narkotika jenis shabu-shabu diperoleh berat netto 1,03 (satu koma nol tiga) gram, selanjutnya terhadap barang bukti tersebut dilakukan pengujian sampel barang bukti yang telah disisihkan sebanyak 0,05 (nol koma nol lima) oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Propinsi Jambi berdasarkan Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.881.02.17.589 tanggal 24 Februari 2017 diperoleh hasil Contoh yang diterima di Lab Mengandung METHAMFETAMINE (Bukan Tanaman) Methamphetamine termasuk Narkotika Golongan I (Satu) pada lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa mengakui kepemilikan barang bukti yang ditemukan tersebut dan terdakwa tidak memiliki ijin dari menteri kesehatan RI atau pejabat/penguasa yang berwenang dalam kepemilikan barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka dengan demikian unsur ini telah pula terpenuhi ;

Putusan Nomor : 77/Pid.Sus/2017/PN Srl, halaman 14 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum putusan ini terdakwa telah ditahan, dimana penahanan yang dilakukan terhadap terdakwa tersebut adalah sah menurut hukum, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa serta tidak ditemukannya alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka adalah patut untuk memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa:

- a. 3 (tiga) klip plastik kecil berisi kristal putih kecil bening berupa Narkotika jenis shabu;
- b. 2 (dua) potongan plastik kecil warna hitam;
- c. 1 (satu) buah dompet kulit warna cokelat;

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, barang bukti berupa 3 (tiga) klip plastik kecil berisi kristal putih kecil bening berupa Narkotika jenis shabu merupakan barang ilegal dan 2 (dua) potongan plastik kecil warna hitam, 1 (satu) buah dompet kulit warna cokelat adalah barang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut untuk Dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterusterang dalam memberikan keterangan dipersidangan.

Putusan Nomor : 77/Pid.Sus/2017/PN Srl, halaman 15 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RIAN Bin NUNGCIK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Secara Melawan Hukum Menguasai Narkotika *Golongan I bukan Tanaman* ”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan Denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) klip plastik kecil berisi kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu;
 - 2 (dua) potongan plastik kecil warna hitam;
 - 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2017 oleh kami R. AGUNG ARIBOWO, S.H. sebagai Hakim Ketua, PHLLIP MARK SOENTPIET, S.H. dan IRSE YANDA PERIMA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh ANDI MADDUMASE, S.H. sebagai Panitera

Putusan Nomor : 77/Pid.Sus/2017/PN Srl, halaman 16 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, dihadiri RAFLINDA, S.H., Jaksa
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun dan dihadapan Terdakwa .

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

PHILLIP MARK SOENTPIET, S.H.

R. AGUNG ARIBOWO, S.H.

IRSE YANDA PERIMA, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

ANDI MADDUMASE, S.H.

Putusan Nomor : 77/Pid.Sus/2017/PN Srl, halaman 17 dari 17 halaman